


SKRIPSI

**TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH
(STUDI KASUS KELURAHAN SIMBARWARINGIN)**

Oleh:

**VIRA AULIA VINANI
NPM. 1802010016**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH
(STUDI KASUS KELURAHAN SIMBARWARINGIN)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

VIRA AULIA VINANI
NPM. 1802010016

Pembimbing: Dr.H.Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Vira Aulia Vinani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan; bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **VIRA AULIA VINANI**
NPM : 1802010016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : **TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IYYAH (STUDI KASUS KELURAHAN
SIMBARWARINGIN)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Oktober 2022
Pembimbing,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI KASUS KELURAHAN
SIMBARWARINGIN)**

Nama : **VIRA AULIA VINANI**
NPM : 1802010016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2022
Pembimbing,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B. 2231 / ln. 28.2 / D / PP.00.9 / 11 / 2022

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYYAH (STUDI KASUS KELURAHAN SIMBARWARINGIN), disusun Oleh: VIRA AULIA VINANI, NPM: 1802010016, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/07 November 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Firmansyah, MH

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH (STUDI KASUS KELURAHAN SIMBARWARINGIN)

Oleh:

VIRA AULIA VINANI

NPM. 1802010016

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang Tinjauan Penerima Bantuan Sosial *Prespektif Siyasa Syar'iyah* di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, untuk menjawab permasalahan bagaimana penyaluran bantuan sosial prespektif siyasa syar'iyah.

Peneliti ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan penerima tinjauan bantuan sosial perspektif *siyasa syar'iyah* di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, masih belum tepat sasaran. sedangkan dalam konteks fiqh *siyasa syar'iyah siyasa maliyah* dan *siyasa dusturiyah* dapat dilihat dari segi keadilan dimana dalam penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Simbarwaringin belum sepenuhnya adil, yang mana seharusnya mendapatkan bantuan tersebut akan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasa, Penerima, Bantuan Sosial.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIRA AULIA VINANI

NPM : 1802010016

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2022
Yang Menyatakan,



Vira Aulia Vinani
NPM. 1802010016

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)*

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi begitu banyak berkah dalam hidup peneliti, segala perjuangan yang telah tercapai dan syukur atas ridho dan kehendak-Nya. dengan segenap tulus yang ada peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Bundaku Apri Astuti tersayang yang selalu mecurahkan kasih sayang, kesabaran, semangat tiada batasnya, serta memberikan suport yang luar biasa serta mendoakan untuk keberhasilan dan kemudahan setiap langkahku, terimakasih bun selalu jadi penguatku dikala aku down dan ayahku Supanto tercinta, yang selalu sabar, serta mendukung, memfasilitasi dan megarahkan untuk selalu percaya diri dan tidak gampang menyerah, jadi perempuan kuat, mandiri, untuk menjalani kehidupan ini terimakasih untuk kedua orang tuaku yang selalu mendukung serta mendoakan setiap langkahku.
2. Teruntuk adikku satu satunya Nikita Azahwa serta keluarga besarku yang senantiasa memberikan semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Teruntuk Rekan kerjaku Kantor Kementerian Agama dan Kantor .Urusan Agama Kota Metro Terimakasih banyak selalu suport dan selalu memberikan izin dikala saya kuliah, selalu mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan saya.

4. Terimakasih untuk seseorang yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini, selalu dengerin keluh kesahku setia hari, terimakasih sudah membersamai saya sampai dititik ini.
5. sahabat-sahabatku Artiningsih, Fitri Handayani yang selalu suport saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu berjuang bersama dalam menjalani kesuksesan, menjadi sahabat terbaik di masa perkuliahan selalu mendengarkan keluh kesah saya, selalu membersamai saya disaat saya sedih maupun bahagia.
6. Teman-Teman seperjuangan, Jurusan Hukum Tata Negara Khususnya angkatan 2018 yang selalu menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Penerima Bantuan Sosial Prespektif Siyasaah Syar"iiyah" sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Husnul Fatarib Ph,D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Firmansyah, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Metro, yang selalu mensupport agar menyelesaikan skripsi
4. Ayah Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum, Selaku Dosen pembibing sekaligus Dosen Pembibing Akademik, yang telah memberikan dukungan, yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan peneliti agar segera menyelesaikan skripsi, selalu sabar dalam membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, memberikan motivasi-motivasi agar peneliti semangat menyelesaikan skripsi ini terimakasih banyak peneliti ucapkan kepada ayah Azmi.
5. Ayah Supanto dan Ibu Apri Astuti selaku orang tua peneliti yang selalu memotivasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Bapak Ansori Selaku Lurah Simbarwaringin serta perangkat Lurah Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan

segenap masyarakat yang telah memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-Teman Jurusan Hukum Tata Negara
9. Almamater tercinta IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi para pembaca.

Metro, November 2021
Peneliti,



Vira Aulia Vinani
NPM. 1802010016

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Bantuan Sosial	9
1. Pengertian Bantuan Sosial	9
2. Dasar Hukum Bantuan Sosial	10
3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial	12
B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
B. Sumber Data	26

C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisa Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Kelurahan Simbarwaringin	29
1. Sejarah Kelurahan Simbarwaringin	29
2. Kondisi Geografis Kelurahan Simbarwaringin	32
3. Visi dan Misi Kelurahan Simbarwaringin.....	32
4. Keadaan Penduduk Kelurahan Simbarwaringin	33
5. Struktur Pemerintah Kelurahan Simbarwaringin	33
6. Peta Kelurahan Simbarwaringin	34
B. Tinjauan Penerima Bantuan Sosial Perspektif Siyasa Sya'riyyah.....	34
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar Nama Kepala Desa atau Lurah Simbarwaringin	31
4.2. Batas Wilayah Kelurahan Simbarwaringin	32
4.3. Banyak Rumah Tangga dan Penduduk Kelurahan Simbarwaringin	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Simbarwaringin	33
4.2. Peta Kelurahan Simbarwaringin	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesejahteraan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa, Seperti terdapat dalam amanat sila kelima Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhinya hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan negara akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat serta ikut ambil andil dalam penanganan masyarakat dalam suatu wilayah untuk mensejahterakan masyarakatnya dari segi kemiskinan,

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran. Sehingga dapat hidup dengan layak.²

Di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial, bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penyaluran bantuan sosial ini di salurkan ke masyarakat Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dimana bantuan di berikan kepada masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Program ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat miskin, namun kenyataannya belum optimal dimana banyak masyarakat yang belum sejahtera, banyak masyarakat miskin dengan penghasilan rendah tidak mendapatkan bantuan sosial, sehingga masih banyak masyarakat yang perlu di bantu kebutuhan perekonomiannya.

Namun dalam penyaluran bantuan sosial tersebut masih terdapat berbagai macam kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan belum merata, Pada kenyataannya masih banyak keluarga-keluarga yang tergolong miskin dan layak menerima bantuan tersebut tidak terdata oleh pemerintah setempat, selanjutnya justru masih ada masyarakat yang tergolong mampu dibidang ekonomi, bahkan ada di anatra penerima

² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

bantuan sosial, mempunyai tempat tinggal layak, memakai perhiasan emas, kemudian juga ada yang mempunyai kendaraan roda empat yang harga dari barang tersebut tidak murah bisa dibilang mampu secara ekonomi.

Namun mereka terdata menjadi peserta penerima bantuan sosial, sehingga akibatnya bantuan tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan aturan dan ketetapan program bantuan sosial, kemudian banyak juga yang mengeluhkan diantaranya ibu Rubinah menyatakan yang mendapat bantuan sosial dari tahun ke tahunnya tidak ada perubahan secara signifikan hanya orang-orang itu saja, penerima bantuan tersebut hanya masyarakat yang terdata tersebut saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa belum sepenuhnya ditegaskan aspek keadilan bagi masyarakat-masyarakat miskin di Kelurahan Simbarwaringin, karena belum terjadinya pemerataan terhadap penerima bantuan sosial di Kelurahan Simbarwaringin. Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya atau sesuai porsinya. nilai-nilai keadilan tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya.³

Analisis *fiqih siyasah* tentang pelaksanaan penerima bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2009 digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana korelasi pandangan *fiqih siyasah syar'iyah*, maksud dari *siyasah syar'iyah* itu sendiri adalah suatu tindakan yang membawa

³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),

umat manusia pada kemaslhatan dari kemudharatan meskipun dalam AL-Qur'an maupun Hadist tidak menetapkan hal tersebut didalamnya. dimana tujuan dari *siyasah syar'iyah* ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan bantuan sosial yakni untuk kemaslhatan atau kebaikan masyarakat. *fiqih siyasah* terdapat *siyasah maliyah* yang merupakan aspek penting dalam mengatur dan mengurus pengeluaran keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslhatan masyarakat ruang lingkup *siyasah maliyah* yang tepat yakni pengeluaran keuangan Negara Islam karena pengeluaran keuangann (kebijakan fiksas) termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas aturan yang terjadi dilapangan dengan teori yang ada terjadi kesenjangan, oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Penerima Bantuan Sosial Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Kelurahan Simbarwaringin).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan penerima bantuan sosial di Kelurahan Simbarwaringin perspektif *siyasah syariyah*”?

⁴ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiq Banda Aceh, 2017), 113

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan penerima bantuan sosial di Kelurahan Simbarwaringin *perspektif siyasah syar'iyah*.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum secara implementasi sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang penyaluran bantuan sosial *Perspektif Siyasah Syar'iyah* (Studi di Kelurahan Simbarwaringin) dan diharapkan juga dapat memberi sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara Khususnya di IAIN Metro.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syariah dan IAIN Metro tempat peniliti mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan karya peneliti⁵ Peran dari peneliti yang sebelumnya bertujuan untuk menentukan keaslian penelitian tersebut. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap skripsi maupun jurnal di google scholar yang membahas tentang bantuan sosial perspektif *siyasah syar'iyah*, ada yang peneliti temukan, namun berbeda objek pembahasannya serta penelitiannya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Rizki Amelia (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)” Tujuan peneliti ini menjelaskan penelitian ini membahas program keluarga harapan dalam analisis hukum Islam. hasil dalam penelitian ini menyatakan pandangan hukum Islam terhadap Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kali Balau Kencana Kota Bandar Lampung sudah sesuai dalam Hukum Islam. Bahwa program bantuan sosial PKH tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat⁶.

⁵ Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

⁶ Rizki Amelia, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Persn Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Harapan (Studi Kasus Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)’Skripsi, (UIN, Raden Intan)

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang fenomena bantuan sosial terhadap masyarakat. Adapun perbedaannya, pada peneliti tersebut adalah fokus pada hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada siyasah syar'iyah.

2. Penelitian yang selanjutnya mengenai Siti Paisah dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Efektivitas penyaluran program keluarga harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan penelitian ini menggunakan teknik bola salju (snow ball sampling) yaitu teknik pengambilan sampel diperoleh secara lebih spesifik⁷.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang dilakukan, persamaanya yakni sama-sama meneliti tentang program bantuan sosial adapun perbedaannya pada peneliti tersebut menggunakan teknik bola salju sedangkan penelitian ini fokus pada penelitian yuridis yaitu keadaan sebenarnya atau keadaan nyata.

3. Penelitian selanjutnya Susmita Sari, dalam skripsinya yang berjudul "tinjauan yuridis terhadap penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi" dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Terawas Kabupaten Musi Rawas memilih informasi dalam peneliti ini menggunakan teknik Penelitian kualitatif.⁸

⁷ Siti Paisah, "Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan. Kecamatan Mandailing Natal., Skripsi.(UIN, Sumatera, Medan)

⁸ Susmita Sari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial, Terawas (Studi di Kelurahan Kali, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung., "Skripsi

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang di lakukan, persamaanya yakni sama-sama menggunakan penelitian tinjauan yuridis sedangkan perbedaanya pada peneliti tersebut fokus pada program keluarga harapan sedangkan penelitian ini fokus pada bantuan sosial.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial juga merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan bantuan sosial sesuai porsi nya tanggung jawab kesejahteraan sosial pun menjadi berkembang, ¹

Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban

¹ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2012), 2-3

bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Bantuan Sosial juga dapat diartikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

2. Dasar Hukum Bantuan Sosial

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang dasar negara republic indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan Dalam Pasal 29 huruf C disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota yang bunyi pasalnya:

- 1) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan
- 2) kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- 3) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- 4) memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- 5) Memelihara Taman Makam Pahlawan; dan melestarikan nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial²

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhinya hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan negara akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak.

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, selanjutnya negara juga bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan bermatabat kemanusiaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga Negara.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial”, Bab V, Pasal 29C

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara dan berdasarkan Undang-Undang Dsar 1945 Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.³

Selain itu, ada beberapa peraturan lain seperti:

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial⁴
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah⁵
- c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai⁶
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Tidak Mampu.

3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

³ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁴ Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁵ Peraturan Pemerintah No, 63 Tahun 2013 Tentang Upaya Penangan Fakir Miskin

⁶ Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang 8 m² per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari semen/tanah/bambu/ kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari kayu/bambu/tembok tanpa di plaster
- d. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak
- e. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
- f. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- g. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
- h. Sumber penghasilam kepal rumah tangga adalah: petani dengan luas tanah 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- i. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat sd/ tamat sd
- j. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,-seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, atau modal lainnya.

B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah

Kata *siyasah* berasal dari kata sasa- yasusu- siyasatan berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan

siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu⁷

Pengertian siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan *siyasah*. Secara etimologi, fiqih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqihayafqahufiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

siyasah syar'iyah itu sendiri adalah suatu tindakan yang membawa umat manusia pada kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Al- Qur'an maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya, dimana tujuan dari *siyasah syar'iyah* ini sesuai dengan tujuan Pelaksanaan yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat⁸.

Dalam Islam tidak dibenarkan pemilik aset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, dengan salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 33.

⁸ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: searfiq Banda Aceh, 2017), 113

dalam masyarakat Dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja Negara lainnya⁹.

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "alfalah" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.¹⁰

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.¹¹

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai

⁹ Udi Santoso, "Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan" Skripsi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/2018 M. (Tidak Dipublikasikan), 53.

¹⁰ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 1.

¹¹ Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 389.

dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.¹²

Objek kajian *fiqih siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksten antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Ruang lingkup *fiqih siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu

1. *Siyasah Dusturiyah* disebut juga politik perundang-undangan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukumam atau tasri'yah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah*, disebut juga politik luar negri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. dibagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbi'yah*, yang mengatur etika berperang, dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

¹² Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Grafika Persada, 2002), 39.

3. *Siyasah Maliyah* disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak publik, pajak, dan perbankan.

Pada pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada *fiqih siyasah dusturiyyah* dan *fiqih maliyah*. hal ini dikarenakan *Fiqih siyasah dusturiyyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *alsiyasah ala syar'iiyyah*, prinsip prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah Perundang-Undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundangundangan maupun sumber penafsirannya.¹³

Dalam *fiqih siyasah*, konstitusi disebut juga dengan "*dusturi*". kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka Agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas,

¹³ *Ibid.*, 162

dasar, atau Pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang dasar suatu negara.

Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah *fiqih dusturiyah*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, Seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan istiadatnya. *Fiqih siyasah dusturiyyah* terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks

Semua persoalan tersebut dan persoalan *fiqih siyasah dusturiyyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; Pertama, AL-Qur'an dan Hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. Kedua, kebijakan *ulil amri* ialah atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.

Fiqih siyasah duturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang Bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan

ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat¹⁴

Perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul mal dan sebagainya di dalam *fiqh siyasah maliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.¹⁵

Dalam konsep *fiqh siyasah maliyyah* negara berkewajiban memberikan Jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya. Menurut Imam Nawawi, adalah kewajiban negara untuk memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya cukup pakaian. Ibnu Khaldun juga menegaskan biaya yang harus ditanggung negara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin, penunjal kebutuhan orang miskin, anak yatim, dan para janda. dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berisi tentang Menolong fakir¹⁶.

Fiqh siyasah maliyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. hukum yang mengatur hubungan antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan

Dalam Islam terdapat konsep *fiqh siyasah maliyyah* yang memuat sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya Kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan pelengkap sesuai dengan

¹⁴ J. Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

¹⁵ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), 2.

¹⁶ Umi Robitoh, "Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasah", Skripsi Ilmu Syariah, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), (Tidak Dipublikasikan), h. 100.

kadar kemampuannya. Berikut 4 pandangan dasar ekonomi suatu negara berdasarkan konsep *fiqih siyasah maliyyah* yaitu:

1. Setiap orang adalah individu yang membutuhkan pemenuhan atas Kebutuhan-kebutuhannya.
2. Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya.
3. Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, bisa memasuki mekanisme pasar. Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin terwujudnya nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi termasuk interaksi ekonomi harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya agar terciptanya kemaslahatan.

Sebagai wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat melalui baitul mal, infak yang hukumnya wajib atau juga dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah merupakan salah satu untuk mensejahterakan masyarakatnya yang mengatur jalannya keuangan suatu negara, yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui Program Bantuan Sosial *Siyasah Syar'iyah* dapat di gunakan untuk menganalisis hal tersebut. dimana, *Siyasah Syar'iyah* mempunyai kedudukan yang penting untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan- kebijakan politik

praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain pada umumnya. *Siyasah syar'iyah* dibutuhkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariah. dalam menetapkan dan merumuskan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat, perlu adanya landasan untuk mengatur hal tersebut. Persoalan pelaksanaan Program Bantuan Sosial perlu mendapat perhatian lebih dari sudut pandang *fiqh Siyah Syar'iyah*. Bagaimana *fiqh siyasah* menjawab hal-hal yang berkaitan dengan Zakat, Infak maupun sedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Oleh karena itu, didalam *fiqh siyasah syar'iyah* orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan dan orang-orang miskin di harapkan bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap ridho dari Allah. Kemudian sebagai wujud dari kebijakan, diatur dalam bentuk, Zakat dan Infak yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti Waqaf, Sedekah dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syariah¹⁷

Ibn Hazm al-Andalusi, tokoh mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa pemerintah berhak menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang kaya. bahkan pemerintah pun berhak menuntut hak-hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya selain zakat tersebut dimana, setiap orang muslim

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 177.

yang memiliki kecukuan harta lebih mempunyai kewajiban lain selain Zakat, sebagaimana di isyaratkan dalam Q.S al-Isra' 17:26.

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ (سورة الإسراء, ﴿٢٦﴾)

Artinya: *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.* (Q.S. Al-Isra: 26)

Perintah diatas menegaskan tentang kewajiban dalam memberikan hak-hak bagi orang yang kurang mampu khususnya pemerintah/negara yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Konsep ini telah cukup jelas bahwa, pemerintah memiliki andil dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang dibawah taraf kemiskinan. Pemerintah dapat mengeluarkan anggaran pembelanjaan negara dengan mengalokasikannya untuk kepentingan masyarakat dalam bantuan sosial.

Pada zaman Khulafaur Rasyidin juga banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para sahabat ini, dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Pada zaman Abu Bakar As-Shiddiq ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Untuk kemaslahatan rakyat ini dilakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, *ghanimah* dan *gizyah* dari warganegara non-muslim, sebagai sumber pendapatan Kemudian, pada masa Umar Bin Khattab adanya pemberian tunjangan social kepada setiap jiwa yang berhak. Untuk itu

pertama kali dalam sejarah islam umar mengadakan “sensus penduduk” untuk mengetahui jiwa yang berhak menerima bantuan.

Firman Allah dalam Surat al A'raf ayat : 96

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ (سورة الأعراف, ٥٦)

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Al A'raf: 56)*

Pada ayat ini Allah SWT. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah bisa terealisasi.¹⁸

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam *fiqih siyasah* adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (سورة النساء, ٥٨)

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An Nisa: 58)*

¹⁸ *Ibid.*, 22

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa *fiqih siyasah* yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem *siyasah* yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batasbatas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak maasyarakat secara umum dalam hal ini jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.¹⁹

Tanpa membeda-bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam.*, 39

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Lokasi penelitian ini di Kelurahan Simbarwaringin, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² *Ibid.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan penerima bantuan sosial di Kelurahan Simbarwaringin perspektif *siyasah syarriyah*.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data Primer penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden yang terdiri dari Kelurahan dan 15 orang warga, Pendamping Program Bantuan Sosial Simbarwaringin.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data serta informasi dengan bantuan buku-buku⁴. Data sekunder penelitian ini berupa buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 175

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara⁵ wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan⁶

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai bahan pertanyaan. Hal ini dimaksudkan arah-arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan. peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Lurah maupun masyarakat terkait bantuan sosial adapun pihak yang di wawancari adalah Lurah Simbarwaringin dan masyarakat.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya⁷

Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

⁷ *Ibid*, 85

oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁸

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, denah lokasi, serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

D. Teknis Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berpikir *induktif*. Berfikir *induktif* yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰ Induksi adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, yang sering juga disebut *grounded theory*.¹¹

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, 12

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244

¹⁰ *Ibid*, 245

¹¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2016), 156-157

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Simbarwaringin

1. Sejarah Kelurahan Simbarwaringin

Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, secara fisik dibuka pada tanggal 25 April 1935M/22 Muharam 1354 H, oleh para penduduk perintis yang berasal dari Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang pada saat itu keadaannya masih menjadi hutan. kedatangan penduduk perintis

kedatangan penduduk perintis Kelurahan Simbarwaringin tidak langsung ketempat tujuan, melainkan singgah dahulu di daerah yang sudah jadi, untuk mencari bekal bahan pangan dengan cara potong padi bagi hasil di daerah pringsewu Lampung Selatan dan setelah mendapatkan bekal beberapa waktu kemudian berangkatlah ketempat tujuan yaitu Simbarwaringin.

Kehidupan para penduduk perintis pada waktu itu keadaannya sangat banyak melalui liku-liku, rintangan dan berbagai wabah penyakit sehingga banyak yang meninggal dunia, namun bagi yang masih hidup tetap tabah dalam mencapai tujuan membentuk suatu wilayah desa untuk diwariskan kepada anak cucunya sebagai generasi penerus, sebagai tempat tinggalnya dimasa-masa mendatang.

Nama Simbarwaringin diambil dari nama pohon beringin yang sangat besar yang akar simbarnya mampu dijadikan sebagai jembatan (Powotan) jalan para penduduk perintis, sehingga nama pohon tersebut dijadikan nama Desa yaitu Simbarwaringin yang letaknya sekarang disekitar Kantor KUA Kecamatan Trimurjo yang pembagian wilayahnya dibagi menjadi 3 (tiga) pendukuhan antara lain:

- a. Pendukuhan Simbarwaringin bedeng 11 A

Pedukuhan 11 A masyarakatnya berasal dari Kebumen Jawa Tengah

- b. Pendukuhan Simbarretno bedeng IIC

Pedukuhan 11 C masyarakatnya berasal dari Yogyakarta

- c. Selanjutnya datang rombongan masyarakat dari Ponorogo Jawa Timur dan ditempatkan di Pedukuhan Simbarmulyo 11 D

- d. Seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat maka dilakukan pemekaran wilayah, yaitu pedukuhan Simbarmanyuro 11 F pemekaran wilayah, yaitu pedukuhan Simbarmanyuro 11 F dengan luas wilayahnya 489,65 Ha dan jumlah penduduk pada waktu itu yaitu 187 KK, jumlah jiwa 756 orang pria dan wanita. Sedangkan perkembangan penduduk sampai dengan saat sekarang adalah jumlah KK 1.387 dengan jumlah jiwa 5.605 orang laki-laki dan perempuan.

Pemerintahan pada waktu itu masih dibawah Pemerintahan jajahan kolonial Belanda dan Jepang yang prilakunya sangat kejam, kemudian tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Indonesia dinyatakan

Merdeka, maka pemerintahan Desa Simbarwaringin langsung dibawah Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Kelurahan Simbarwaringin berstatus Pemerintahan semula berstatus Pemerintahan Desa kemudian dengan diangkatnya para pamong Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tepatnya pada tanggal 01 januari 1981, maka Pemerintahannya langsung beralih menjadi wilayah administratif yaitu dari Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Kelurahan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Kelurahan Simbarwaringin beberapa nama pemimpin yang pernah menjadi Kepala Desa atau lurah di Desa Simbarwaringin, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Desa atau Lurah Simbarwaringin

No	Nama	Masa Bakti	Keterangan
1	Kasan Usman	1935-1938	Kepala Desa
2	Sariman	1938-1941	Kepala Desa
3	Dulah Umar	1941-1944	Kepala Desa
4	Yoso Mejo	1944-1946	Kepala Desa
5	A. Atmo Rejo	1946-1968	Kepala Desa
6	Sunaryo. YS	1968-1972	Kepala Desa
7	Sadi	1972-1975	Kepala Desa
8	Kaslan	1975-1978	Kepala Desa
9	M. Mahfud	1978-1981	Kepala Desa
10	Sariyono, BA 1	1981-1989	Lurah
11	Amriyah	1989-1990	PLH. Lurah
12	Rafi Udin, BA	1990-1992	Lurah
13	Agus Suparno	1992-1993	PLH. Lurah
14	Asrori, BA	1993-1999	Lurah
15	Sudewo. SmHk.	1999-2004	Lurah
16	Suprpto, SE	2004-2010	Lurah
17	Adi Rakhman, SE	2011-2014	Lurah
18	Isti Saronto, S.Sos. MM	2014-2016	Lurah
19	Heri Wibowo	2016-2019	Lurah
20	Ryanto	2019-2021	Lurah
21	Ansori	201- Sekarang	Lurah

Masing-masing Kepala Desa dan Lurah selain melaksanakan tugas dan fungsinya bersama-sama masyarakat dan lembaga yang ada telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang baik fisik maupun non fisik sesuai dengan yang direncanakan. Dalam kurun waktu silih berganti kepemimpinan mulai dari tahun 1953 sampai dengan sekarang bersama-sama degan masyarakat telah terwujud tingkat kemajuan pembangunan sebagaimana dapat dilihat sekarang.

2. Kondisi Geografis Kelurahan Simbarwaringin

Kelurahan Simbarwaringin memiliki batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Batas Wilayah Kelurahan Simbarwaringin

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Purwodadi	Trimurjo
Sebelah Selatan	Adipuro	Trimurjo
Sebelah Timur	Purwodadi	Trimurjo
Sebelah Barat	Trimurjo	Trimurjo

3. Visi dan Misi Kelurahan Simbarwaringin

a. Visi Kelurahan Simbarwaringin adalah:

Dengan semangat gotong royong kita jadikan Kelurahan Simnbarwaringin terdepan dalam pelayanan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang aman, damai, sehat serta berkualitas.

b. Misi Kelurahan Simbarwaringin

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan formal/informal pemberian

motivasi menumbuhkan kembangkan keteladanan serta mendorong kreatifitas dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Meningkatkan kualitas administrasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana standar pelayanan yang lebih jelas, efektif dan efisien.

4. Keadaan Penduduk Kelurahan Simbarwaringin


Jumlah Penduduk Kelurahan Simbarwaringin yaitu berjumlah 6.615 penduduk dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Banyak Rumah Tangga dan Penduduk Kelurahan Simbarwaringin

Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Simbarwaringin	1.551	3.152	3.013	6.615

5. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Simbarwaringin


Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Simbarwaringin
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah



6. Peta Kelurahan Simbarwaringin

Peta Kelurahan simbarwaringin dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2
Peta Kelurahan Simbarwaringin



B. Tinjauan Penerima Bantuan Sosial Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah melaksanakan program bantuan Sosial dimana ada beberapa program bantuan sosial salah satunya adalah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Kelurahan

Simbarwaringin melaksanakan program sosial tersebut untuk mengurangi angka kemiskinan Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan direalisasikan di Kelurahan Simbarwaringin mulai tahun 2013, secara intens dilaksanakan tiga (3) bulan sekali tujuan dari penyaluran PKH ini untuk mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Simbarwaringin.

Pada proses penyaluran bantuan sosial PKH Menurut bapak Lurah Simbarwaringin, pak Ansori menjelaskan bahwa menetapkan apakah calon penerima PKH tersebut berhak menerima bantuan PKH atau tidak itu semua sudah intruksi dari pusat untuk menjalankan data yang sudah ada tersebut dan biasanya pemerintah kelurahan yang sudah ditugaskan dari kelurahan mendatangi langsung rumah-rumah yang terdaftar untuk proses seleksi guna memastikan layak atau tidaknya dilihat dari rumah dan lain sebagainya yang mencakup kepemilikan/kekayaan aset, kepemilikan hewan ternak, pendapatan keluarga, status pekerjaan, jumlah keluarga, dan lainnya. Setelah proses seleksi kelapangan tersebut selesai data yang sudah didapat pemerintah kelurahan serahkan ke pihak koordinator PKH Kelurahan untuk di proses lebih lanjut¹

Namun pada proses pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut masih kurang efektif karena menurut bapak Joni selaku pendamping Bansos kelurahan Simbarwaingin beliau menyatakan bahwa masih banyak data masyarakat yang seharusnya menerima PKH tetapi sampai pada saat ini banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai

¹ Bapak Ansori Selaku Lurah Simbarwaringin, Wawancara Pada 29 September 2022

penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pak Joni menambahkan bahwa dari pemerintah kelurahan sudah melaksanakan survei ulang sesuai dengan pedoman teknis pemberian bansos hasil dari survei tersebut sudah dinaikan kepada kementerian tetapi saat pencairan tetap nama-nama yang disurvei oleh pemerintah desa yang masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial belum mendapatkan bantuan PKH dan yang masih ada mendapat bantuan PKH adalah dari golongan keluarga yang mampu.

Menurut bapak Joni juga kepesertaan PKH dari mana diperoleh nama-nama calon peserta PKH itu sendiri memang sudah berdasarkan Data dari pusat Kementerian sosial, kementerian sosial itu memperoleh datanya dari tim yang menangani tentang bantuan sosial yang diperoleh dari Data Basis Terpadu (DBT) yang diolah dari ranking kemiskinan terendah. Data keluar, kemudian kami validasi atau pengecekan ulang, Karena validasi ini bersifat menyesuaikan dan memastikan peserta yang ada di data pusat benar dan ada. Calon peserta diberikan undangan surat pertemuan awal (SUPA) oleh RT bahwa memang menjadi calon peserta penerima PKH, dikumpulkan di Balai Desa untuk mengikuti kegiatan validasi data dengan membawa Kartu Keluarga Kartu tanda penduduk dan Raport jika mempunyai anak yang masih sekolah, sebagai bukti apakah warga yang tercatat sebagai penerima PKH tersebut benar-benar miskin dan memiliki komponen PKH yaitu ibu hamil, anak sekolah (SD SMP SMA) lansia dan penyandang disabilitas. Oleh karena PKH adalah bantuan tunai bersyarat, maka pendataan peserta pun harus menyesuaikan dengan kriteria dan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan

Program Keluarga Harapan Jika ada seseorang yang termasuk dalam data dan saat dilakukan validasi ia tidak memenuhi syarat dan Kriteria PKH maka ia tidak akan menjadi peserta PKH Setelah proses validasi selesai kami dari pihak pendamping mengirim kembali nama-nama peserta hasil dari validasi kami selama dilapangan tetapi pada saat finalisasi data tersebut keluar dari Kementrian, yang keluar itu masih masyarakat yang terdata pada awal saat sebelum dilakukan validasi data Pemerintah kelurahan juga bingung kenapa tidak berubah nama-namanya, dan ketika pendamping bansos musyawarah dengan kelurahan terkait hal tersebut Lurah menyarankan jalankan saja data yang ada tersebut untuk lanjut ke proses selanjutnya, karena Lurah tidak bisa melakukan apa-apa jika memang hasilnya sudah dari Kementrian Pusat. Jadi pendamping hanya bisa menjalankan program tersebut sesuai data yang ada meskipun ada diantaranya yang tidak sesuai.²

Pendapat bapak Joni dibenarkan oleh ibu Indah bahwa bantuan sosial masih belum tepat sasaran dimana masih ada penerimaan bantuan sosial PKH dari kalangan keluarga mampu sehingga terjadinya kecemburuan sosial dimasyarakat. Ibu Rubinahmenambahkan bahwa banyak yang mengeluhkan salah satunya beliau sebagai masyarakat yang ekonominya ekonomi bawah tetapi beliau tidak mendapat bantuan sosial PKH tersebut beliau merasa bahwa program PKH tersebut belum tepat sasaran, dan banyak masyarakat yang mengeluhkan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut dari tahun ke tahunnya tidak ada perubahan secara signifikan, hanya

² Bapak Joni selaku pendamping Bansos Kelurahan Simbarwaringin, pada 6 Oktober 2022

orang-orang itu saja tetapi memang masih banyak yang tepat sasaran dari pada tidaknya, tapi jika sepenuhnya belum efektif jika dilihat dari kondisi ekonomi ibu Rubinah lantai rumah semen kasar pekerjaan mencari sisa sisa padi saat panen tiba, dan buruh serabutan.³

Ibu Rubinah menambahkan bahwa tepat atau tidak tepatnya tidak berpengaruh untuk beliau, Ibu Rubinah mengatakan saya sering sekali di survei untuk mendapatkan bantuan, tetapi nyatanya ketika yang lain mendapatkan bantuan beliau belum mendapatkan bantuan PKH tersebut beliau mengatakan umur saya ini sudah 79 tahun saya sudah tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya hanya mengandalkan uang dari anak-anaknya.

Menurut Pakwo salah penerima bantuan PKH beliau mengatakan tidak tahu menahu soal tepat sasaran atau tidaknya, akan tetapi beliau adalah salah satu masyarakat yang menerima bantuan sosial komponen lansia yang mana per 3 bulan sekali beliau mendapatkan uang cairan sebesar Rp. 800.000 per 3 bulan sekali. ⁴ pendapat bapak Pakwo ditambahkan oleh ibu rita dimana bantuan PKH sudah tepat sasaran walaupun belum sepenuhnya, beliau sendiri yang termasuk penerima bantuan PKH dari tahun 2018 yang mana sampai saat ini beliau masih terdaftar namanya di data penerima bantuan, padahal seharusnya beliau sudah tidak menerima bantuan tersebut karena ekonomi keluarga beliau semakin membaik dan beliau seharusnya sudah tidak

³ Ibu Indah masyarakat Kelurahan Simbarwaringin, wawancara pada tanggal 09 Oktober 2022

⁴ Pakwo masyarakat kelurahan Simbarwaringin, wawancara pada tanggal 12 Oktober 2022

menerima bantuan tersebut karena beliau sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan, bisa dilihat sendiri sekarang saya juga sudah mempunyai roda 4, saya juga sudah melaporkan kepada pendamping PKH bawahs saya mengundurkan diri dari data penerima bantuan sosial tersebut sudah sejak lama, akan tetapi nama saya masih ada sampai hari ini jadi kalau bantuan tersebut cair saya masih dapet.⁵

Dari 50 orang yang mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Simbarwaringin 35 orang yang mendapatkan bantuan tersebut sudah tepat sasaran dan memenuhi kriteria sedangkan yang 15 orang belum tepat sasaran karena tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

Jika dilihat dari kriteria penerima bantuan sosial huruf A-J masyarakat Kelurahan Simbarwaringin masih ada kurang lebih 20 orang yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial akan tetapi tidak terdaftar dalam penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

Maka jika dilihat dari tahapan-tahapan penyaluran bantuan program keluarga harapan yang sudah dijalankan pihak pelaksana program keluarga harapan di Kelurahan Simbarwaringin bisa dikatakan belum berjalan sepenuhnya sesuai amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Karena dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih ditemukan kendala-kendala terkait sasaran Penerima PKH

⁵ Ibu Rita Masyarakat Kelurahan Simbarwaringin, wawancara pada tanggal 14 Oktober 2022

tersebut dan masih banyaknya masyarakat yang layak menerima Program ini tetapi belum tersentuh oleh pemerintah.

Tinjauan penerima bantuan sosial prespektif *siyasah syar'iyah* dapat dilihat belum sepenuhnya tepat sasaran dalam *fiqih siyasah maliyah* adalah politik ilmu keuangan atau pengaturan keuangan untuk kemaslahatan umat, jika dilihat dari *fiqih maliyah* penerapan bantuan sosial PKH keluarahan simbarwaingin belum berjalan sesuai dengan *fiqih siyasah maliyah* dimana pengaturan keuangan untuk kemaslahatan masyarakat atau umat yang berhak mendapatkannya belum sepenuhnya direalisasikan dan dapat dilihat dari segi keadilan dimana dalam penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Simbarwaringin belum sepenuhnya adil, yang mana seharusnya mendapatkan bantuan tersebut akan tetapi tidak mendapatkan bantuan.

Dalam *fiqih siyasah maliyah* dan *siyasah dusturiyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat Pemerintah harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya agar terciptanya kemaslahatan. Sebagai wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat melalui baitul mal, infak yang hukumnya wajib atau juga dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah merupakan salah satu untuk mensejahterakan masyarakatnya yang mengatur jalannya keuangan suatu negara, yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum. Dengan diadakannya kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas bahwa penerima bantuan sosial di kelurahan simbaringin belum sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. dan ditinjau dari *fiqih siyasah syar'iyah* karena faktor-faktor penghambat penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Simbarwaringin yang kurang tepat sasaran penerima bantuan PKH dan juga faktor data yang sulit untuk dirubah sesuai dengan yang ada di kelurahan simbarwaringin. Selanjutnya perlu adanya penambahan kuota bagi peserta penerima PKH khususnya kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan lebih ditingkatkan lagi untuk pendataan ulang yang lebih akurat mengenai warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Kelurahan Simbarwaringin. Untuk pemerintah daerah perlu adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah desa/kelurahan terkait masalah pendataan masyarakat miskin di Kelurahan Simbarwaringin agar memperoleh ketepatan data.

Tinjauan *fiqih siyasah* terhadap penerima bantuan sosial di Kelurahan Simbarwaringin berdasarkan data yang di peroleh dan dipaparkan sebelumnya, jika dianalisis menggunakan *fiqih siyasah maliyah* dan *siyasah dustuiyah* yaitu belum optimal karena yang dilakukan tidak tepat sasaran yang

mana seharusnya mendapatkan bantuan akan tetapi tidak mendapat bantuan tersebut.

C. Saran

1. Lembaga Kementrian Sosial, pemerintah atau instansi terkait bahwasannya lebih dijelaskan lebih rinci atau jelas mengenai kriteria tingkat kemiskinan, kemudian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan pemerintah Desa/Kelurahan. Perlu adanya penambahan kuota bagi peserta penerima PKH untuk seluruh Indonesia., khususnya untuk Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan lebih ditingkatkan lagi untuk pendataan ulang yang lebih akurat mengenai warga yang berhak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin yang berada di Kelurahan Simbarwaringin.
2. Pemerintah kelurahan perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa/kelurahan terkait masalah pendataan masyarakat miskin di Kelurahan Simbarwaringin agar memperoleh ketepatan data.
3. Masyarakat penerima bantuan PKH di Kelurahan Simbarwaringin untuk lebih meningkatkan kesadaran karena untuk mendukung program PKH berjalan dengan efektif dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amelia, Rizki. ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Harapan Studi Kasus Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung’ Skripsi. UIN. Raden Intan
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur’an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2002.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam*. Banda Aceh: Searfiqh, 2017.
- Paisah, Siti. “Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan. Kecamatan Mandailing Natal. Skripsi. UIN. Sumatera. Medan
- Praja, Juhaya S. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Grafika Persada, 2002.
- Pulungun, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahayu, Sri Lestari. *Bantuan Sosial di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2012.

- Robitoh, Umi."Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Menurut Fiqh Siyasah". Skripsi Ilmu Syariah.Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018. Tidak Dipublikasikan.
- Santoso, M. Agus. *Hukum. Moral. dan Keadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Santoso, Udi. "Pandangan *Fiqih Siyasah* Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan" Skripsi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung 1440 H/2018 M. Tidak Dipublikasikan.
- Sari, Susmita. " Tinjauan Yuridis Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial. Terawas Studi di Kelurahan Kali. Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. "Skripsi
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal Equilibrium*. Vol. 3. No. 2. Desember 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro*. Metro: IAIN Metro, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-...0799.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 April 2021

Kepada Yth:
Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : VIRA AULIA VINANI
NPM : 1802010016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BANTUAN SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH (STUDI KASUS DI DESA SIMBARWARINGIN 11C)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha

OUTLINE
TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH
(STUDI KASUS KELURAHAN SIMBARWARINGIN)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Bantuan Sosial
 - 1. Pengertian Bantuan Sosial
 - 2. Dasar Hukum Bantuan Sosial
 - 3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial
- B. Tinjauan Siyasaah Syar'iyah Terhadap Bantuan Sosial

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Alat Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kelurahan Simbarwaringin
- B. Upaya Kelurahan Dalam Pembagian Bantuan Sosial
- C. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan Simbarwaringin

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, 12 September 2022
Mahasiswa Ybs,



Vira Aulia Vinani
NPM. 1802010016

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)
TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH
(Studi Kasus Kelurahan Simbarwaringin)**

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara.
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. Identitas

Informan: 1. Lurah Simbarwaringin

2. Pendamping Bantuan Sosial

3. masyarakat Kelurahan Simbarwaringin

Alamat: Kelurahan Simnbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

C. Pertanyaan

1. Daftar pertanyaan dengan Lurah Simbarwaringin.
 - a. Apa yang dimaksud Bantuan Sosial?
 - b. Kriteria Masyarakat Penerima Bantuam Sosial?
 - c. Apa dasar hukum Bantuan Sosial?
 - d. Bagaimana proses Dalam Penyaluran Bantuan Sosial?
 - e. Kapan waktu pembagian sosial?

- f. Bentuk Bantuan Sosial Di Kelurahan Simbarwaringin Seperti Apa?
 - g. Bantuan Sosial Di Kelurahan Simbarwaringin Terbagi Berapa macam?
 - h. Bagaimana Bapak Lurah Mendapatkan Data Masyarakat Kurang Mampu?
 - i. apakah ada kendala dalam Penyaluran Bantuan Sosial? Jika ada apa kendala yang dihadapi?
2. Daftar pertanyaan dengan Pendamping Penyaluran Bantuan Sosial
- a. Apa itu Bantuan Sosial?
 - b. Apa Kriteria Penerima Bantuan Sosial?
 - c. Data dari mana yang di dapatkan untuk mengetahui masyarakat kurang mampu?
 - d. Bantuan Sosial di salurkan dalam bentuk apa?
 - e. Proses Penyaluran Bantuan Sosial di Kelurahan Simbarwaringin Seperti apa?
 - f. Apa dasar hukum yang digunakan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial?
 - g. Ada atau Tidak Masyarakat yang Komplain dalam Penyaluran Bantuan Sosial?
 - h. Berapa Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Di Kelurahan Simbarwaringin?
 - i. Ada atau Tidak Masyarakat Yang Protes akan Penerima Bantuan Sosial?
 - j. Berapa Bulan Sekali Masyarakat Mendapatkan Bantuan Sosial?

- k. apakah ada kendala dalam penyaluran bantuan sosial? Jika ada apa kendala yang dihadapi?
3. Daftar pertanyaan dengan masyarakat Kelurahan Simbarwaringin .
- a. Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang Bantuan Sosial?
 - b. Apakah Bapak/ibu termasuk orang yang menerima bantuan sosial?
 - c. Dalam bentuk apa Bantuan Sosial yang Bapak/ibu terima?
 - d. Berapa bulan sekali Bapak/ibu mendapatkan Bantuan Sosial?
 - e. Apakah Bapak/ibu merasa ada ketidakadilan dalam Pembagian Bantuan Sosial?
 - f. Apa harapan bapak/ibu kedepan tentang Pembagian Bantuan Sosial?

D. Dokumentasi

1. Foto peta wilayah Kelurahan Simbarwaringin , arsip Tentang Bantuan Sosial dan aspek yang mendukungnya.
2. Foto wawancara dengan Lurah Simbarwaringin, Pendamping Penyuluh Bantuan Sosial dan masyarakat Simbarwaringin.

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, 12 September 2022
Mahasiswa Ybs,



Vira Aulia Vinani
NPM. 1802010016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1576/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **VIRA AULIA VINANI**
NPM : 1802010016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di SIMBARWARINGIN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'İYAH (STUDI KASUS KELURAHAN SIMBARWARINGIN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 September 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1577/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH SIMBARWARINGIN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1576/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 21 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **VIRA AULIA VINANI**
NPM : 1802010016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SIMBARWARINGIN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH (STUDI KASUS KELURAHAN SIMBARWARINGIN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TRIMURJO
KELURAHAN SIMBARWARINGIN
Jln. Karang Bolong Pal Merah No. 169 Kode Pos 34172

Simbarwaringin, 28 September 2022

Nomor : 400 / 90 / K.3/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin melaksanakan RESEARCH
Di Kelurahan Simbarwaringin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di - Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Nomor : 1577/In.28/D.1/TL.00/09/2022 Tanggal 21 September 2022, Perihal Izin Research di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada VIRA AULIA VINANI untuk melaksanakan Kegiatan RESEARCH/SURVEY di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan Judul :

“ TINJAUAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH (STUDI KASUS KELURAHAN SIMBARWARINGIN) “.

Dimikian surat izin ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Camat Trimurjo
2. ----- arsip -----



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1264/In.28/S/U.1/OT.01/10/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Vira Aulia Vinani
NPM : 1802010016
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802010016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Oktober 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- **1843** /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/10/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Vira Aulia Vinani
NPM : 1802010016
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Dr.H.Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum

Pembimbing 2 :
Judul : Tinjauan Penerima Bantuan Sosial Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Kelurahan Simbarwaringin)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 31 Oktober 2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Firmansyah, M.H
NIP. 198501292019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Vira Aulia Vinani**
NPM : 1802010016

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	25/10 2022	1. Bab 1 dan 2 2. Rcc materi 2. Monev 2. 21-11-2022 Monev	

Dosen Pembimbing

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Vira Aulia Vinani
NPM. 1802010016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Vira Aulia Vinani**
NPM : 1802010016

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>- Basa, 12, 2-12 2. RCC utawa, 2. HASTA</p>	

Dosen Pembimbing

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Vira Aulia Vinani
NPM. 1802010016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Vira Aulia Vinani**
NPM : 1802010016

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HTN**
Semester / TA : **IX / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		GUA Lina 2u RPD 2' ACC	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Vira Aulia Vinani
NPM. 1802010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Vira Aulia Vinani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802010016 Semester/TA : VIII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1		Drs. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum	Bab 2, 4, dan 15 2. <u>Acc</u> untuk 2. seminar → diper tim Seminar proposal	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. HUM
NIP. 195908151989310004

Vira Aulia Vinani
NPM. 1802010016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Vira Aulia Vinani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802010016 Semester/TA : VIII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1		Drs. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum	Bab I, II, dan III Dr. <u>Ace</u> untuk 2. seminar → Dipertim Seminar proposal	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M. HUM
NIP. 195908151989310004

Vira Aulia Vinani
NPM. 1802010016

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1 Dokumentasi dengan Lurah Simbarwaringin



Foto 2. Wawancara dengan Pembantu PKH Kelurahan Simbarwaringin



Foto 3. Wawancara dengan Penerima PKH



Foto 4. Wawancara dengan Penerima PKH



Foto 5. Foto Rumah Penerima PKH



Foto 6. Foto Rumah yang tidak Menerima PKH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Vira Aulia Vinani, lahir pada tanggal 22 Oktober 1999 di Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Supanto dan Ibu Apri Astuti. Peneliti merupakan anak pertama dari satu bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD N 3 Simbarwaringin, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMP Muhammadiyah 1 Metro lulus 2015, kemudian melanjutkan pada SMA Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada 2018. selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung